

OPTIMALISASI AKAD DALAM PRODUK PASAR MODAL SYARIAH UNTUK MENDORONG LITERASI INVESTOR DI INDONESIA

Muhammad Syauqi Yunilhamri¹, Rozi Andrini²

¹ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

² Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
syauqi.yunil@gmail.com ¹), rozi.andrini@uin-suska.ac.id²)

Article history:

Received: 01-07-2025

Revised 14-01-2026

Accepted 15-01-2026

Abstract:

The Islamic capital market is an important part of the Islamic financial system that offers investment alternatives in accordance with Islamic principles. However, the increase in the number of Islamic investors in Indonesia has not been accompanied by an increase in literacy regarding the contracts underlying capital market products such as Islamic stocks, Islamic mutual funds, and sukuk. This study aims to analyze the transaction mechanisms and contracts used in the three instruments and the urgency of optimizing them in order to improve investor understanding and compliance with Islamic principles. A qualitative approach was used with literature studies, regulations, and secondary data from the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority. The results of the study indicate that the contracts used in the three instruments are the Musyarakah and Bay'I (Buy and Sell) contracts in Islamic stocks, Wakalah Bil Ujrah, Mudharabah, and Bay'I in Islamic Mutual Funds, and Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, and Istishna' in Islamic bonds/sukuk. Therefore, optimizing contracts through an educational approach, simplifying structures, and transparency of transaction mechanisms becomes very relevant. This step is believed to be able to strengthen the ethical and spiritual foundations of sharia investment and encourage sustainable literacy and compliance

Keywords: Sharia Capital Market, Sharia Contracts, Sharia Stocks, Sharia Mutual Funds, Sharia Bonds/Sukuk.

Abstrak:

Pasar modal syariah merupakan bagian penting dalam sistem keuangan syariah yang menawarkan alternatif investasi sesuai prinsip Islam. Namun, peningkatan jumlah investor syariah di Indonesia belum diiringi dengan peningkatan literasi terhadap akad yang melandasi produk pasar modal seperti saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi serta akad yang digunakan dalam ketiga instrumen tersebut serta urgensi optimalisasinya guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan investor terhadap prinsip syariah. Pendekatan kualitatif digunakan dengan studi literatur, regulasi, dan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad-akad yang digunakan dalam ketiga instrumen tersebut adalah akad Musyarakah, dan Bay'I (Jual beli) di saham syariah, Wakalah Bil Ujrah, Mudharabah, dan Bay'I di Reksadana Syariah, serta Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Istishna' di Obligasi/sukuk syariah. Oleh karena itu, optimalisasi akad melalui pendekatan edukatif, penyederhanaan struktur, dan transparansi mekanisme transaksi menjadi sangat relevan. Langkah ini diyakini dapat memperkuat fondasi etis dan spiritual investasi syariah serta mendorong literasi dan kepatuhan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Akad Syariah, Saham Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi/Sukuk Syariah

PENDAHULUAN

Islam mendorong umatnya untuk senantiasa berikhtiar dalam meraih kehidupan yang layak, karena kehidupan yang baik di dunia dapat menjadi faktor pendukung tercapainya kebahagiaan di akhirat. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan aktivitas investasi. Investasi dapat dimaknai sebagai aktivitas penempatan sejumlah dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang.¹ Selain itu, investasi juga dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan aset atau harta dengan orientasi tujuan tertentu, yang dilengkapi dengan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Pasar modal syariah merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan sistem keuangan Islam di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memberikan alternatif investasi yang sesuai syariat, tetapi juga menjadi instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh pasar modal syariah adalah minimnya pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah di kalangan investor maupun pelaku pasar.² Walaupun minat terhadap investasi syariah menunjukkan tren yang meningkat, mayoritas masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang komprehensif terkait aturan dan prinsip yang mendasari instrumen-instrumen investasi syariah. Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan serta mengurangi tingkat kepercayaan dari calon investor. Implementasi akad-akad syariah dalam produk pasar modal kerap kali belum sepenuhnya dipahami oleh investor, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah berbentuk efek syariah. Pasar modal syariah berfungsi sebagai media pembiayaan usaha, di mana pelaku usaha dapat memperoleh dana dari para investor.³ Mengutip dari laman resmi Bursa Efek Indonesia, Instrumen investasi di pasar modal syariah ada beberapa jenis, yaitu saham syariah, reksadana syariah, sukuk koperasi, dan sukuk negara (IDX). Keberagaman instrumen ini memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus membuka peluang

¹ Ina Nur Inayah, "PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2 (July 2020).

² Iman Supriadi, Rahma Ulfa Maghfiroh, and Oktaviani Permatasari, "Meningkatkan Ekonomi Berkeadilan: Solusi Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6, no. 1 (August 28, 2023): 181–99, <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.10286>.

³ Inayatul Widad Nasution, "Pasar Modal Syariah Sebagai Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri Halal: Sebuah Tinjauan Komprehensif," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6 (2024), <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.6008>.

yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang halal dan produktif. Dengan adanya pilihan yang variatif, investor dapat menyesuaikan investasinya berdasarkan profil risiko, tujuan keuangan, serta preferensi syariah masing-masing.

Berikut merupakan tabel dari data jumlah investor syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2021-2024 serta data tingkat literasi dan inklusi masyarakat di Indonesia pada tahun 2024.

Table 1. Jumlah Investor Syariah

No.	Tahun	Jumlah Keseluruhan Investor Syariah	Investor Syariah Aktif
1.	2021	105.174	36.067 (34,3%)
2.	2022	117.942	30.975 (26,3%)
3.	2023	138.418	28.050 (20,2%)
4.	2024	169.393	32.160 (19%)

Sumber: www.idx.co.id

Table 2. Literasi dan Inklusi Keuangan Konvensional & Syariah

Keterangan		Hasil Survei
LITERASI	Konvensional	65,08%
	Syariah	39,11%
INKLUSI	Konvensional	73,55%
	Syariah	12,88%

Sumber: www.ojk.go.id

Berdasarkan dari tabel diatas, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 2024 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 39,11%, sedangkan tingkat inklusinya hanya sebesar 12,88%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun produk keuangan syariah semakin berkembang, pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk tersebut masih tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh (Nur Sasongko et all. 2024) Meskipun keuangan syariah memiliki potensi yang besar untuk berkembang, tingkat literasi masyarakat terhadap konsep serta produk-produk keuangan syariah masih relatif rendah. Rendahnya pemahaman ini dapat menyebabkan kesalahan dalam memilih produk keuangan yang tepat, serta meningkatkan kemungkinan terjerumus pada praktik-praktik

keuangan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini diperparah dengan data bahwa dari total investor syariah yang terdaftar di pasar modal, hanya sekitar 19% yang tergolong aktif bertransaksi, turun dari 34,3% pada tahun 2021.

Literasi keuangan memainkan peran krusial dalam mendorong pengambilan keputusan keuangan yang bijak dan berkelanjutan. Di Indonesia, meskipun terdapat tren peningkatan, tingkat literasi keuangan masyarakat secara umum masih berada pada level yang rendah.⁴ Namun yang terjadi di Indonesia malah tidak sejalan dengan teori tersebut, hal ini terbukti dari data yang di tampilkan oleh ojk bersama Badan Pusat Statistik Indonesia. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi rendahnya literasi dan kepatuhan investor adalah kompleksitas akad-akad yang digunakan dalam produk pasar modal syariah. Akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, hingga *ijarah* sering kali hanya tersaji dalam dokumen teknis yang tidak mudah diakses atau dipahami oleh investor awam. Ketika akad hanya menjadi formalitas administratif, nilai-nilai syariah yang seharusnya menjadi landasan investasi berpotensi terabaikan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya akad dalam produk pasar modal syariah. Misalnya, penelitian oleh Abdul Nafis⁵ dalam jurnal "*Analisis Akad dalam Produk Sukuk Korporasi di Indonesia*" menekankan bahwa akad-akad syariah seperti *Ijarah* dan *Mudharabah* telah digunakan secara formal dalam instrumen sukuk, namun belum sepenuhnya dipahami oleh investor individu. Penelitian ini fokus pada aspek hukum dan fiqh dari akad sukuk, namun tidak mengaitkannya dengan tingkat literasi dan kepatuhan investor.

Sementara itu, Fitriani & Maulana dalam artikel "*Akad akad dalam pasar modal syariah*" menemukan bahwa meskipun minat investasi syariah meningkat, pemahaman terhadap akad dan prinsip syariah masih rendah. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada karakteristik investor, bukan pada optimalisasi atau rekonstruksi akad yang digunakan. Dalam konteks reksadana syariah, Harun⁶ dalam jurnal "*multi akad muamalah dalam pasar uang dan modal syariah*" menilai bahwa fatwa-fatwa terkait akad *wakalah* dan *mudharabah* sudah memadai secara normatif, namun belum sepenuhnya dipahami oleh investor ritel.

⁴ Lusiana Ulfa Hardinawati and Moehammad Fathorrazi, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Motivasi Terhadap Keputusan Gen Z Berinvestasi Di Reksadana Syariah" Vol 6 No 2 (2024): 101–13, <https://doi.org/10.32528/at.v6i2.2087>.

⁵ Wadud Abdul Nafis, "AKAD-AKAD DI DALAM PASAR MODAL SYARIAH," *Iqtishoduna* 5, no. 1 (2015).

⁶ Harun, "MULTI AKAD MUAMALAH DALAM PASAR UANG DAN MODAL'AH," *SUHUF*, 2017.

Penelitian-penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada produk pasar modal syariah dan pentingnya akad sebagai fondasi transaksi yang sesuai syariah. Namun, penelitian ini berbeda dan lebih menekankan pada urgensi rekonstruksi atau optimalisasi akad dalam konteks praktik aktual di pasar modal syariah, terutama sebagai respon terhadap rendahnya literasi investor dan perlunya meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam investasi.

Melihat fenomena tersebut, perlu adanya upaya transformasi terhadap struktur akad dalam produk pasar modal syariah, tidak hanya dari segi penyusunan hukum, tetapi juga dari aspek edukasi, transparansi, dan penyederhanaan. Transformasi ini bertujuan untuk menjadikan akad tidak sekadar dokumen legal, tetapi juga sebagai sarana peningkatan literasi syariah sekaligus mendorong kepatuhan investor terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasari aktivitas investasi.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana transformasi akad dalam produk pasar modal syariah yaitu saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pemahaman (literasi) dan kepatuhan investor syariah, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keuangan syariah yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menghimpun informasi dan data melalui berbagai sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut meliputi dokumen, buku, jurnal ilmiah, majalah, serta literatur sejarah yang relevan dengan topik kajian.⁷ Studi kepustakaan juga mencakup penelaahan terhadap berbagai referensi dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, guna memperoleh dasar teori yang kuat terkait permasalahan yang dikaji. Teknik ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan mengkaji buku, literatur, catatan, dan laporan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang ingin diteliti. Selain itu, beberapa ahli menyebut studi kepustakaan sebagai kajian teoritis terhadap berbagai referensi dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial tertentu.⁸

⁷ J. W C reswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications., 2014).

⁸ Aditya, Helda Rostiani, and Kamaruddin Arsyad, "Inovasi Produk Berbasis Akad Dalam Meningkatkan Inklusi Pasar Modal Syariah," *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (December 17, 2024): 882–838, <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1294>.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang luas, ada beberapa jenis penelitian yang dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian kualitatif ini, berikut ini dapat dijelaskan beberapa jenis penelitian yang umumnya sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu; studi kasus, deskriptif, tindak kelas, fenomenologi, etnografi, grounded theory, sejarah, dan hermeneutika.⁹

Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, seperti infaq dan sedekah dalam konteks ketahanan sosial. Sugiyono menjelaskan bahwa "penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dan pemahaman mendalam daripada pengukuran statistik". Dalam penelitian ini, infaq dan sedekah diperlakukan sebagai variabel yang dinamis dan memerlukan pemahaman yang luas terkait konteksnya dalam situasi krisis.¹⁰

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait pasar modal syariah di Indonesia, publikasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (IDX), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Selain itu, digunakan juga literatur ilmiah, buku referensi, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang akad syariah dan instrumen pasar modal berbasis syariah. Data statistik mengenai perkembangan jumlah investor syariah, preferensi investasi, serta literasi keuangan syariah menjadi bagian penting dalam menganalisis hubungan antara pemahaman akad dengan tingkat kepatuhan dan partisipasi investor. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memberikan landasan teoritis dan konteks empiris dalam mendukung pembahasan dan temuan penelitian ini.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, termasuk jurnal-jurnal akademik, buku, artikel ilmiah, serta laporan-laporan yang relevan. Data ini akan dianalisis untuk menggali informasi mengenai bagaimana infaq dan sedekah mempengaruhi ketahanan sosial di berbagai konteks krisis ekonomi.

⁹ Hasan Syahrizal and M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (May 31, 2023): 13–23, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

¹⁰ Prof Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif 2019, Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, vol. 5, 2019.

Studi Pustaka (Literature Review) adalah Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu menelaah literatur-literatur yang relevan, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder.¹¹

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten (content analysis), yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur yang dikaji. Analisis konten membantu untuk mengekstraksi informasi penting dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan infaq, sedekah, dan ketahanan sosial. Miles dan Huberman (1994, hlm. 10) menjelaskan bahwa "analisis data kualitatif meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi". Penelitian ini akan melalui tahap-tahap tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan komprehensif.

Prosedur Penelitian

1. Pengumpulan Data Sekunder: Mengumpulkan artikel-artikel dari jurnal ilmiah yang terkait dengan infaq, sedekah, dan ketahanan sosial, dengan fokus pada artikel yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir.
2. Analisis Data: Melakukan analisis konten terhadap artikel-artikel yang relevan untuk mengidentifikasi tema utama yang berkaitan dengan peran infaq dan sedekah dalam ketahanan sosial.
3. Interpretasi dan Kesimpulan: Menginterpretasikan hasil analisis untuk memberikan gambaran tentang potensi infaq dan sedekah sebagai solusi ketahanan sosial dalam situasi krisis ekonomi global.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Mekanisme dan Akad Pada Saham Syariah

Mekanisme Transaksi Saham Syariah

¹¹ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

Saham syariah merupakan salah satu instrumen investasi yang dirancang agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Di Indonesia, penetapan saham syariah dilakukan oleh OJK dan BEI melalui Daftar Efek Syariah (DES) yang diperbarui dua kali setahun. Saham yang termasuk dalam DES adalah saham dari perusahaan yang kegiatan usahanya dan struktur keuangannya memenuhi ketentuan syariah. Seperti dijelaskan oleh Azam et.al¹² saham syariah berfungsi sebagai alat kepemilikan yang memungkinkan investor Muslim berpartisipasi dalam dunia usaha tanpa melanggar prinsip-prinsip fiqih muamalah.

Terdapat tiga kriteria utama dalam seleksi saham syariah, yaitu: pertama, kegiatan usaha perusahaan tidak boleh bertentangan dengan syariah, seperti yang berkaitan dengan alkohol, perjudian, riba, pornografi, dan makanan non-halal. Kedua, rasio total utang berbasis bunga terhadap total aset tidak boleh melebihi 45%. Ketiga, proporsi pendapatan non-halal dari total pendapatan maksimal 10%. Menurut fayiz Afif et al¹³ Kriteria ini bertujuan untuk memastikan bahwa investor tidak mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang diharamkan oleh Islam.

Saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang aktivitas usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Di Indonesia, saham syariah ditetapkan oleh OJK dan BEI melalui Daftar Efek Syariah (DES). Investor dapat membeli saham syariah melalui pasar reguler di Bursa Efek Indonesia, menggunakan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah.

Proses seleksi saham syariah berdasarkan:

1. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah (tidak berkaitan dengan alkohol, perjudian, riba, dsb.)
2. Rasio keuangan tertentu, seperti total utang berbasis bunga maksimal 45% dari total aset.
3. Rasio Pendapatan non halal maksimal 10%

¹² Azam Asykarulloh et al., "PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM BANK DIGITAL DI INDEKS SAHAM SYARIAH," *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 7, no. 1 (April 9, 2023): 19–28, <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i1.5822>.

¹³ Fayiz Afif and Suci Saulia Afifah ZA, "PROBLEMATIKA KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH TERHADAP PASAL 2 POJK NO.35/POJK.04/2017," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, April 30, 2024, 405–14, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46166>.

Akad-akad yang ada di dalam transaksi saham syariah

Transaksi saham syariah memiliki landasan hukum yang berbeda dengan saham konvensional karena harus mengikuti prinsip-prinsip akad dalam fikih muamalah. Dalam Islam, setiap transaksi wajib dibangun atas dasar akad (*'aqd*) yang sah, yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/judi), maupun zhulm (kezaliman).

Dalam konteks syariah, kepemilikan saham mengandung unsur musyarakah atau syirkah (kerja sama modal). Ketika investor membeli saham syariah, maka secara tidak langsung mereka sedang melakukan akad syirkah. Investor turut menanggung risiko dan memiliki hak atas laba perusahaan.

Namun, dalam praktik perdagangan saham di pasar sekunder, terdapat perdebatan mengenai keabsahan akad. Oleh karena itu, transaksi saham syariah juga dianggap berbasis *bay'i* (jual beli), dengan ketentuan tidak ada unsur spekulasi (gharar) dan transaksi dilakukan secara tunai (tidak margin trading, tidak short selling).

Akad Bay' (Jual Beli)

Saat saham diperjualbelikan kembali di pasar sekunder (antara investor satu dengan investor lain), akad yang terjadi adalah akad bay' (jual beli). Di sini, investor menjual hak kepemilikannya atas suatu saham kepada investor lain dengan harga pasar yang berlaku. Namun, akad ini hanya sah menurut syariah jika memenuhi sejumlah syarat dan rukun jual beli, yaitu:

1. Objek jual beli jelas (saham perusahaan syariah yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah).
2. Tidak ada unsur penipuan (*tadlis*) atau ketidakpastian (*gharar*).
3. Transaksi dilakukan secara tunai (spot trading), bukan secara *margin* atau *forward*.
4. Tidak ada unsur spekulasi yang berlebihan (maysir), seperti *short selling*.

Hal ini ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020, bahwa jual beli saham syariah di pasar sekunder diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tidak menggunakan dana pinjaman berbunga (*margin trading*), tidak menjual saham yang belum dimiliki (*short selling*), dan tidak melakukan praktik manipulatif yang menyesatkan pasar.¹⁴

2. Mekanisme dan Akad Pada Reksadana Syariah

¹⁴ Selpi Dwi Putri et al., "SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM SEBAGAI SISTEM TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH (STUDI PT. FAC SEKURITAS BENGKULU)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (May 2, 2023): 35–44, [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11484](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11484).

Mekanisme Transaksi Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Manajer investasi bertindak sebagai pengelola dana, dan dana tersebut ditempatkan pada saham syariah, sukuk, atau instrumen pasar uang syariah. Investor dapat membeli unit penyertaan reksadana syariah melalui agen penjual seperti bank syariah, platform investasi daring, atau manajer investasi secara langsung.

Reksadana syariah merupakan solusi investasi modern yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim dalam mengembangkan harta secara halal. Berbeda dengan reksadana konvensional, reksadana syariah tidak hanya berorientasi pada profit (return), tetapi juga menjunjung tinggi aspek etika dan nilai-nilai spiritual Islam. Dalam kerangka maqashid syariah (tujuan syariah), reksadana syariah sejalan dengan perlindungan harta (hifzh al-mal) dan pembersihan kekayaan dari unsur non-halal, yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam.¹⁵

Konsep dasar reksadana syariah didasarkan pada prinsip *al-tawhid* dan *al-'adalah* (keadilan). Investasi bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga harus mencerminkan tanggung jawab sosial dan spiritual. Karena itu, setiap efek atau instrumen keuangan yang dipilih dalam portofolio reksadana syariah harus memenuhi kriteria halal dari sisi objek, mekanisme transaksi, dan tujuan penggunaan dana. Efek-efek yang digunakan dalam reksadana syariah harus masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Karena bertujuan memfasilitasi masyarakat dalam berinvestasi sesuai ajaran Islam, reksadana syariah sangat cocok untuk investor pemula maupun yang memiliki prinsip menghindari riba dan praktik non-halal. Dengan modal awal yang terjangkau, diversifikasi otomatis, dan pengelolaan profesional, reksadana syariah menjembatani antara idealisme nilai agama dan realitas pasar modern. Bahkan, dalam konteks pembangunan ekonomi umat, reksadana syariah menjadi instrumen strategis untuk mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia.¹⁶

Akad-akad yang ada dalam transaksi Reksadana Syariah

Akad yang digunakan dalam reksadana syariah adalah sebagai berikut:

1. Wakalah bil ujah: Investor memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dana, dan manajer investasi memperoleh imbal jasa (ujrah).

¹⁵ Firman Muhammad Abdurrohman Akbar, Adina Rosidta, and Afried Lazuardi, "EVALUASI KINERJA REKSA DANA SYARIAH: STUDI KASUS PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA," *An Nawawi* 3, no. 2 (October 26, 2023): 87–96, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i2.37>.

¹⁶ Nurseto Adhi, Dewi Pratiwi Aji, and Winarni Winarni, "REKSADANA SYARIAH Dan KONVENSIONAL DI INDONESIA," *KEUNIS* 9, no. 2 (July 31, 2021): 120, <https://doi.org/10.32497/keunis.v9i2.2629>.

2. Mudharabah: Dalam struktur tertentu, manajer investasi bertindak sebagai pengelola dana dan investor sebagai pemilik modal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati.
3. *Bay'i* (jual beli): *Bay'i* adalah akad jual beli yang digunakan oleh manajer investasi dalam melakukan transaksi saham atau aset lainnya di pasar modal.

Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah menjadi dasar hukum pengelolaan reksadana syariah di Indonesia.

3. Mekanisme dan Akad Pada Obligasi/Sukuk Syariah

Mekanisme Transaksi Obligasi/Sukuk Syariah

Obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga jangka panjang berbasis syariah yang diterbitkan oleh emiten (pemerintah atau perusahaan) sebagai alternatif pembiayaan. Sukuk dapat diperjualbelikan di pasar perdana maupun pasar sekunder, dan terdapat berbagai jenis seperti sukuk negara ritel (SR), sukuk tabungan (ST), serta sukuk korporasi.

Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang setara dengan obligasi dalam sistem konvensional, namun dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Jika obligasi konvensional didasarkan pada sistem utang dan bunga (*riba*), maka sukuk merupakan bukti kepemilikan atas aset atau proyek yang memiliki imbal hasil halal. Dalam sukuk, investor bukan pemberi utang, tetapi pemilik proporsional atas manfaat atau hasil dari suatu aset atau kegiatan usaha.¹⁷

Salah satu perbedaan mendasar antara obligasi konvensional dan sukuk syariah terletak pada struktur kepemilikan dan penggunaan dana. Dalam obligasi, investor memberikan pinjaman kepada penerbit dan menerima bunga (*interest*) sebagai imbal hasil. Sedangkan dalam sukuk, investor ikut serta dalam kepemilikan proyek atau aset yang dibiayai dan memperoleh bagian dari pendapatan atau hasil dari aset tersebut. Imbal hasil tersebut bisa berupa *ujrah* (*sewa*), *nisbah* (*bagi hasil*), atau bentuk lain yang sesuai syariah.¹⁸

Dalam konteks Indonesia, sukuk mulai berkembang pesat setelah pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang menjadi dasar hukum bagi penerbitan sukuk negara. Sejak itu, pemerintah secara aktif menerbitkan sukuk ritel, sukuk tabungan, hingga sukuk proyek untuk pembiayaan APBN dan pembangunan infrastruktur. Masyarakat umum dapat membeli instrumen ini dengan nilai terjangkau, menjadikan sukuk sebagai alat mobilisasi dana publik yang syariah-compliant dan inklusif.

¹⁷ Enceng Iip Syaripudin et al., "SUKUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Jurnal NARATAS* 4, no. 2 (October 14, 2022): 1–10, <https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330>.

¹⁸ Miftah Khoiriaturrahmah, Iga Dwi Wardana, and Maryam Batubara, "Konsep Sukuk Dan Aplikasinya Di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 2 (August 7, 2022): 480–89, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1149>.

Di Indonesia, sukuk diatur oleh OJK dan Kementerian Keuangan melalui sejumlah regulasi, termasuk Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 dan Fatwa DSN-MUI. Pemerintah Indonesia sendiri secara rutin menerbitkan sukuk negara (Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan) untuk membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang sesuai syariah. Hal ini menjadikan sukuk sebagai alternatif investasi yang aman, menguntungkan, dan spiritual bagi umat Islam

Akad-akad yang ada dalam transaksi Obligasi/Sukuk Syariah

Akad pada sukuk disesuaikan dengan jenis proyek atau aset yang dibiayai, antara lain:

1. Ijarah: Penerbit sukuk menyewakan aset kepada pihak lain, dan imbal hasil berasal dari pendapatan sewa.
2. Mudharabah: Pemilik modal (investor) menyerahkan dana kepada penerbit untuk dikelola, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah.
3. Musyarakah: Sukuk diterbitkan untuk pembiayaan proyek kerja sama antara investor dan emiten.
4. Murabahah dan Istishna': Sukuk diterbitkan untuk membiayai transaksi jual beli atau pembangunan proyek dengan pembayaran ditangguhkan.

Penerapan akad ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI dan regulasi dari OJK serta UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Dalam praktiknya, sukuk memberikan alternatif investasi yang halal dan aman, serta turut mendukung pembangunan nasional.

4. Analisis Kontekstual: Urgensi Rekonstruksi Akad dalam Produk Pasar Modal Syariah untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Investor di Indonesia

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, dengan meningkatnya jumlah investor yang memilih instrumen syariah. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Maret 2024, tercatat lebih dari 130 ribu investor aktif di reksadana syariah, meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan jumlah investor ini belum sepenuhnya dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan syariah dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi.

Sebagian besar investor masih menjadikan keuntungan (return) sebagai motivasi utama, tanpa memahami akad yang melandasi instrumen yang mereka beli. Bahkan, masih terdapat kesalahpahaman terhadap struktur akad yang digunakan dalam saham, reksadana, maupun sukuk. Misalnya, banyak yang belum menyadari bahwa transaksi saham syariah mengandung unsur syirkah atau bahwa reksadana syariah menggunakan akad wakalah bil ujah, bukan murabahah.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara struktur hukum-akad yang digunakan oleh lembaga pasar modal dengan pemahaman masyarakat investor. Kesenjangan ini berdampak pada kepatuhan, dimana kepatuhan tidak hanya dimaknai

sebagai mengikuti fatwa secara legalistik, tetapi juga sebagai *komitmen moral dan spiritual* untuk menjalankan transaksi sesuai nilai-nilai syariah secara menyeluruh (*kaffah*).

Dalam ekonomi Islam, akad merupakan fondasi utama yang menentukan keabsahan suatu transaksi. Akad bukan sekadar kontrak legal-formal, tetapi merupakan perjanjian spiritual, sosial, dan ekonomi yang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai syariah. Sayangnya, dalam praktik pasar modal modern, banyak akad yang digunakan bersifat implisit dan tersamar, tidak dijelaskan secara rinci kepada investor awam. Misalnya, ketika membeli reksadana syariah, tidak semua investor memahami bahwa mereka sedang melakukan akad wakalah bil ujarah dengan manajer investasi, atau bahwa sukuk yang mereka beli berbasis akad ijarah atau mudharabah.

Jika akad-akad ini tidak dikomunikasikan dengan baik, maka akan muncul dua masalah serius:

1. Kekeliruan persepsi bahwa produk pasar modal syariah tidak jauh berbeda dari konvensional.
2. Rendahnya literasi dan keterlibatan etis investor, padahal literasi keuangan syariah menuntut bukan hanya pemahaman teknis, tetapi juga pemahaman nilai.

Dengan demikian, rekonstruksi akad berarti merancang ulang bentuk komunikasi, desain produk, serta edukasi investor agar struktur akad lebih transparan, mudah dipahami, dan relevan dengan konteks Indonesia.

Oleh karena itu, rekonstruksi akad dalam produk pasar modal syariah menjadi penting. Bukan berarti mengganti akad yang ada, tetapi melakukan pendekatan ulang (redefinisi dan revitalisasi) terhadap desain akad agar lebih komunikatif, transparan, dan mudah dipahami investor. Rekonstruksi ini mencakup:

1. Penyesuaian terminologi akad agar sesuai dengan konteks modern tanpa menghilangkan esensi fikih.
2. Integrasi edukasi akad dalam materi literasi keuangan syariah yang disosialisasikan OJK, MUI, maupun pelaku pasar.
3. Desain produk yang lebih sederhana dan terintegrasi antara akad dan mekanisme pasar yang aktual.

Dengan rekonstruksi ini, diharapkan akan tercipta hubungan yang lebih sadar antara investor dan produknya. Investor tidak hanya “tahu” bahwa produk tersebut syariah, tapi juga “mengerti” bagaimana cara kerja akadnya dan apa konsekuensinya. Literasi semacam ini akan mendorong kepatuhan yang berbasis pada kesadaran, bukan hanya keterpaksaan legal-formal. Di sinilah urgensi rekonstruksi akad menjadi sangat relevan dalam konteks perkembangan pasar modal syariah saat ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi optimalisasi akad dalam produk pasar modal syariah sebagai strategi untuk meningkatkan literasi keuangan investor di Indonesia. Dalam praktiknya, akad merupakan fondasi utama dalam transaksi pasar modal syariah yang membedakan instrumen-instrumen keuangan syariah dari produk konvensional. Namun, pemahaman masyarakat terhadap struktur akad dan mekanisme transaksi yang mendasari produk-produk tersebut masih tergolong rendah, sehingga menyulitkan proses edukasi dan internalisasi nilai-nilai syariah dalam kegiatan investasi.

Tiga instrumen utama yang menjadi fokus penelitian ini saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk/obligasi syariah memiliki bentuk akad yang berbeda-beda, seperti musyarakah untuk saham, wakalah bil ujah untuk reksadana, serta ijarah atau mudharabah untuk sukuk. Optimalisasi akad pada ketiga produk ini dapat dilakukan melalui pelabelan akad yang lebih eksplisit, penyederhanaan narasi dalam materi promosi dan prospektus, serta penguatan literasi berbasis nilai dan prinsip muamalah. Hal ini bertujuan agar investor tidak hanya memahami cara kerja produk, tetapi juga menyadari aspek halal, adil, dan bebas riba yang melekat pada instrumen syariah tersebut.

Dengan demikian, optimalisasi akad dalam produk pasar modal syariah tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas literasi keuangan masyarakat Muslim. Jika dilaksanakan secara sistematis, hal ini akan memperkuat keterlibatan etis investor, memperluas partisipasi aktif dalam pasar modal syariah, serta mendorong terbentuknya sistem keuangan Islam yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nafis, Wadud. "AKAD-AKAD DI DALAM PASAR MODAL SYARIAH." *Iqtishoduna* 5, no. 1 (2015).
- Abdurrohman Akbar, Firman Muhammad, Adina Rosidta, and Afried Lazuardi. "EVALUASI KINERJA REKSA DANA SYARIAH: STUDI KASUS PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA." *An Nawawi* 3, no. 2 (October 26, 2023): 87–96. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i2.37>.
- Adhi, Nurseto, Dewi Pratiwi Aji, and Winarni Winarni. "REKSADANA SYARIAH Dan KONVENSIONAL DI INDONESIA." *KEUNIS* 9, no. 2 (July 31, 2021): 120. <https://doi.org/10.32497/keunis.v9i2.2629>.
- Aditya, Helda Rostiani, and Kamaruddin Arsyad. "Inovasi Produk Berbasis Akad Dalam Meningkatkan Inklusi Pasar Modal Syariah." *Mauriduna: Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (December 17, 2024): 882–838. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i2.1294>.
- Andriani, Fitria. "INVESTASI REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA ISLAMIC MUTUAL FUND INVESTMENT IN INDONESIA." *Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2020): 44–65.
- Angka Widjaya, Muhammad, and Muhammad Iqbal Fasa. "STRATEGY TO IMPROVE LITERACY AND INCLUSION OF ISLAMIC FINANCIAL IN SUPPORTING THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2024. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Arif Furohman, Siti Nadiya Safitri, Hoirul Anam, and Lathifaturahmah. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital* 2, no. 2 (December 31, 2023): 111–24. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i2.438>.
- Ayu Amalia, Feby. "HUKUM AKAD SYARIAH." *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 3, 2022.
- Azam Asykarulloh, Mayogi Araffi, Desi Mahmudah, Rina Prihatin, and Ahmad Ulil Albab Al Umar. "PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP HARGA SAHAM BANK DIGITAL DI INDEKS SAHAM SYARIAH." *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 7, no. 1 (April 9, 2023): 19–28. <https://doi.org/10.25139/jaap.v7i1.5822>.
- Creswell, J. W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications., 2014.
- Fayiz Afif, and Suci Saulia Afifah ZA. "PROBLEMATIKA KRITERIA DAN PENERBITAN DAFTAR EFEK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH TERHADAP PASAL 2 POJK NO.35/POJK.04/2017." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, April 30, 2024, 405–14. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.46166>.
- Firmansyah, Leo. "PENERAPAN DAN PERKEMBANGAN REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA," 2020. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i2>.
- Hanapi, Hapil. "PENERAPAN SUKUK DAN OBLIGASI SYARIAH DI INDONESIA," 2019.
- Harun. "MULTI AKAD MUAMALAH DALAM PASAR UANG DAN MODAL'AH." *SUHUF*, 2017.

- Hikmah, Anur, and Dini Selasi. "Saham Syariah Di Pasar Modal Indonesia." *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (December 20, 2024): 121–34. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v3i1.2831>.
- Jalil, Abdul. "OBLIGASI DAN SUKUK DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM" VII, no. 2 (2019).
- Jannah, Miftahul, Muhammad Fuad, and Meutia Dewi. "Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan Pendapatan Terhadap Perilaku Keuangan Pelaku UMKM Di Langsa Kota." *Jurnal Ekonomi Utama* 2, no. 3 (November 7, 2023): 298–306. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.132>.
- Khoiriaturrahmah, Miftah, Iga Dwi Wardanah, and Maryam Batubara. "Konsep Sukuk Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 2 (August 7, 2022): 480–89. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1149>.
- Munthay, Salik Farhan, and Masta Sembiring. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM Di Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan." *Owner* 8, no. 1 (January 1, 2024): 22–35. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1902>.
- Nasrifah, Maula. "SUKUK (OBLIGASI SYARIAH) DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM." *Asy-Syari'ah*, 5 (2019).
- Nasution, Inayatul Widad. "Pasar Modal Syariah Sebagai Pilar Pendukung Pertumbuhan Industri Halal: Sebuah Tinjauan Komprehensif." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6 (2024). <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.6008>.
- Nur Inayah, Ina. "PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2 (July 2020).
- Nur Sasongko, Fusthathul, Mutmainnah, and Mohammad. "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Syariah Melalui Seminar Ekonomi Syariah Di Banyuwates Madura." *Khodimul Ummah: Journal of Community Service* Vol. 3, No. 1 (June 2024): 67–78.
- Putri, Selpi Dwi, Supardi Mursalin, Yetti Afrida Indar, and Kustin Hartini. "SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM SEBAGAI SISTEM TRANSAKSI SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH (STUDI PT. FAC SEKURITAS BENGKULU)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (May 2, 2023): 35–44. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11484](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11484).
- Sufiana Fahmi, Mukhtar Lutfi, and Amiruddin K. "Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Akad Untuk Transaksi Ekonomi Islam." *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (January 23, 2025): 62–73. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i1.1233>.
- Sugiyono, Prof. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif 2019. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5, 2019.
- Supriadi, Iman, Rahma Ulfa Maghfiroh, and Oktaviani Permatasari. "Meningkatkan Ekonomi Berkeadilan: Solusi Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6, no. 1 (August 28, 2023): 181–99. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.10286>.

Syah, Ulil Amri. "MACAM-MACAM AKAD DAN PENERAPANNYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Makalah," 2019.

Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (May 31, 2023): 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

Syaripudin, Enceng Iip, Bung Hijaj Sulthonuddin, Deni Konkon Furkony, and Abdul Hamid. "SUKUK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Jurnal NARATAS* 4, no. 2 (October 14, 2022): 1–10. <https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330>.

Ulfa Hardinawati, Lusiana, and Moehammad Fathorrazi. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Motivasi Terhadap Keputusan Gen Z Berinvestasi Di Reksadana Syariah" Vol 6 No 2 (2024): 101–13. <https://doi.org/10.32528/at.v6i2.2087>.

Wahyudin Darmalaksana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.